



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : W.22-1960.PR.01.04 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dilakukan pemantauan dan pengukuran terhadap tingkat keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat keberhasilan kinerja utama sebagaimana dimaksud pada huruf a di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur, perlu adanya penetapan Indikator Kinerja Utama yang berpedoman dan selaras dengan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024;
  - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, maka indikator kinerja utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur perlu ditetapkan dalam keputusan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
  6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Nusa Tenggara Timur dan Timor-Timur;

7. Keputusan ...

7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.01.01 TAHUN 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan dan menyempurnakan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 19 Januari 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

MARCIANA DOMINIKA JONE  
NIP 19641126 199103 2 001



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR : W.22-1960.PR.01.04 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 19 JANUARI 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 NUSA TENGGARA TIMUR

1. DIVISI ADMINISTRASI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

2. DIVISI PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah	1. Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	83 Indeks
2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85 %
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95 %
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98 %
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90 %
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90 %
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90 %
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-	90 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	29 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	100 %
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100 %
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	100 %
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75 %
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100 %
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	90 %
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	19 %
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34 %
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	77 %
5.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	90 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	100 %
6.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90 %
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90 %
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	90 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90 %
7.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	70 %
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50 %
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	40 %
8.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	85 %
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100 %
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	100 %
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	100 %
9.	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian	1. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakat (Lapas)	0 UPT
		2. Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)	0 UPT
		3. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakat Perempuan (LPP)	0 UPT
		4. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	0 UPT
		5. Jumlah UPT Pembangunan Balai Masyarakat (Bapas)	0 UPT
		6. Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbas an	1 UPT

### 3. DIVISI KEIMIGRASIAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14 (Indeks)

#### 4. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5 %
2.	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	88 %
3.	Terselenggaranya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	3,1 Indeks
4.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	1. Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di Wilayah	70 %
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	17 %
5.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kemenkumham	80 %
6.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	5 Orang
7.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah Kab/kota peduli HAM	2 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM	1 Instansi Pemerintah
8.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi
9.	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan perda	1. Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Kegiatan
		2. Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda	1 Kegiatan
10.	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25 %
11.	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	1. Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82 %
		2. Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	80 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70 %
13.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

MARCIANA DOMINIKA JONE  
NIP 19641126 199103 2 001